



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Arinda Novitasari Binti Mulyono, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lidah Kulon, RT 006/RW 002, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya., Kel. Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta seorang adik kandung yang masih berusia di bawah umur yang bernama ; Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoharjo tanggal 26 Desember 2005 (usia 17 Tahun);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nocky Leon Agusta, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Balongsari Krajan II/83-H, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 576/Kuasa/01/2023 Tanggal 20 Januari 2023, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 dengan Nomor 0364/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menerangkan seorang perempuan bernama Siti Kolipah binti Kalil, Agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Desa Lambangan, RT.03/RW.01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Juni 2020, karena sakit;
2. Bahwa Almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mulyono bin Patrem, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 366/75/X/1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dan selama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya :
 - a. ARINDA NOVITASARI BINTI MULYONO, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sidoarjo, tanggal 04 Oktober 1993 (usia 29 Tahun);
 - b. REZA MAULANA ALDINO BIN MULYONO, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 26 Desember 2005 (usia 17 Tahun);
3. Bahwa Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada Tanggal 09 Pebruari 2019, karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua Almarhum Mulyono bin Patrem maupun kedua orang tua Almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni:
 - Orang tua Almarhum Mulyono bin Patrem:
 - a. Ayah yg bernama Patrem, telah meninggal dunia sekira Th.1999 Karena sakit;
 - b. Ibu yg bernama Mariah telah meninggal dunia sekira Tahun 1997 karena sakit;
 - Orang tua Almarhumah Kolipah binti Kalil:
 - a. Ayah yg bernama Kalil telah meninggal dunia sekira Th. 2016 karena Sakit;
 - b. Ibu yg bernama Biyah telah meninggal dunia sekira Th.2013, karena sakit;
5. Bahwa dengan meninggalnya Siti Kolipah binti Kalil pada Tanggal 29 Juni 2020, maka yang menjadi ahli waris Almarhumah adalah Arinda

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung Almarhumah;

6. Bahwa selama hidupnya Almarhum Mulyono bin Patrem maupun Almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, tetap beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;

7. Bahwa Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dan perwalian Anak dari Almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1141, luas 1476 m² dengan Surat Ukur No. 1119/19/1999 yang terletak di Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, atas nama SITI KOLIPAH;

8. Bahwa 1 (satu) orang anak Pewaris Mulyono bin Patrem dengan istri pewaris Siti Kolipah binti Kalil. bernama: REZA MAULANA ALDINO Bin Mulyono, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 26 Desember 2005 (usia 17 Tahun) masih berusia dibawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak, maka Pemohon (**ARINDA NOVITASARI Binti MULYONO**) sebagai kakak kandung meminta ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut ;

9. Bahwa **Pemohon (ARINDA NOVITASARI Binti MULYONO)** sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama – Kamar Agama – Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian “Bidang Hukum Formil” Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Point 12.1 menyatakan **bahwa “Ahli Waris yang masih Bahwa Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dikumulasikan dengan Penetapan perwalian anak ;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan, berkenan untuk menetapkan Permohonan dengan amar Penetapan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Pebruari 2019, adalah Arinda Novitasari binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai Anak kandung Almarhum ;
 3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, yang meninggal pada Tanggal 29 Juni 2020, adalah Arinda Novitasari binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai Anak kandung Almarhumah;
 4. Menetapkan PEMOHON (**ARINDA NOVITASARI Binti MULYONO**) sebagai wali dari Adik Kandung PEMOHON yang masih berusia dibawah umur bernama **REZA MAULANA ALDINO Bin Mulyono**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo tanggal 26 Desember 2005 (usia 17 Tahun)
 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Demikianlah permohonan ini dibuat, semoga Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkannya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arinda Novitasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Kolipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Kolipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edy Suprpto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Maulana Aldino, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Pendaftaran Penduduk Permanen atas nama Reza Maulana Aldino, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arinda Novitasari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/11/VI/2013, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Kholipah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 366/75/X/1992, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Nomor 1141, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Alex Sandi Arifatulloh bin Suwandi Widodo, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Manukan Mulyo 39 A/26 RT 003 RW 002 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Mulyono bin Patrem;
- Bahwa, Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Kolipah binti Kalil dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arinda Novitasari binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono;
- Bahwa, almarhum Mulyono bin Patrem semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri Mulyono bin Patrem yang bernama Siti Kolipah binti Kalil juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Mulyono bin Patrem, Siti Kolipah binti Kalil dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Samiadi bin Khotim, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Sendangbulu 6/5 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman pewaris ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mulyono bin Patrem;
- Bahwa, Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Kolipah binti Kalil dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arinda Novitasari binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono;
- Bahwa, almarhum Mulyono bin Patrem semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Mulyono bin Patrem yang bernama Siti Kolipah binti Kalil juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Mulyono bin Patrem, Siti Kolipah binti Kalil dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 576/Kuasa/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Siti Kolipah binti Kalil, sebagai istri, Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Mulyono bin Patrem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019;
2. Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, yang meninggal pada Tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Kolipah binti Kalil dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arinda Novitasari binti Mulyono dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono;
- Bahwa, almarhum Mulyono bin Patrem semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Mulyono bin Patrem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri Mulyono bin Patrem yang bernama Siti Kolipah binti Kalil juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2020 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Mulyono bin Patrem, Siti Kolipah binti Kalil dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Mulyono bin Patrem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019 adalah Siti Kolipah binti Kalil, sebagai istri, Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki;
2. Ahli waris dari almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, yang meninggal pada Tanggal 29 Juni 2020 adalah Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan dan Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki,

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat

7 :

أَوَّلُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَوَفَّى هُوَ وَنِسَاؤُهُ وَإِذَا تَوَفَّى نِسَاؤُهُ وَإِذَا تَوَفَّى مِنْ بَنَاتِهِ فَفَرَسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ مِنْهُ حَقٌّ مِمَّا فَرََسَ اللَّهُ لَكُلٍّ وَنِسَاؤُهُ إِذَا فَرَسَ لَهُ غَيْرُهَا مِنْ مَالِهِ فَذَلِكَ لَهُ خِصْمًا أَنْتُمْ حَكُمُونَ

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mulyono bin Patrem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019 adalah :
 - 2.1 Siti Kolipah binti Kalil, sebagai istri;
 - 2.2 Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.3 Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Kolipah binti Kalil, yang meninggal pada Tanggal 29 Juni 2020, adalah
 - 3.1 Arinda Novitasari binti Mulyono, sebagai anak kandung perempuan ;
 - 3.2 Reza Maulana Aldino Bin Mulyono, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)